



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU NOMOR 204 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA KOTAMOBAGU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 201/PL.02.1-BA/71/3/2024 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Tanggal 17 Agustus 2024, dimana terdapat perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Kotamobagu dalam Berita Acara Nomor : 193/PL.01.2-BA/7174/3/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Kotamobagu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 204 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Kotamobagu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan dalam daftar pemilih sementara sebagaimana huruf a dan melaksanakan kewenangan KPU Kota Kotamobagu sebagaimana huruf b, dan tata cara pelaksanaan kewenangan pada huruf c, maka KPU Kota Kotamobagu telah melaksanakan Rapat Pleno yang keputusannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 203/PL.02.1-BA/7174/3/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Kotamobagu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang perubahan atas Keputusan atas Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Kotamobagu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 440);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Kotamobagu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 204 TAHUN 2024 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Kotamobagu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan penetapan rekapitulasi Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dari sebelumnya berjumlah 90489 pemilih menjadi berjumlah 90491 pemilih.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA diakibatkan oleh penambahan pemilih yang dinyatakan Memenuhi Syarat berjumlah 2 pemilih

pada TPS 2 Desa Bilalang satu kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

- KEEMPAT : Perubahan Rekapitulasi sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA rinciannya sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Kota yang terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd.

MISHART AJINULLAH MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Tekni Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Manoso



Lampiran : 1 (satu)

Nomor : 207 Tahun 2024

Tentang : Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Dps) Kota Kotamobagu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA
KOTAMOBAGU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Kotamobagu Utara	8	25	6.262	6.406	12.668
2	Kotamobagu Timur	10	43	11.374	11.293	22.667
3	Kotamobagu Selatan	9	48	12.677	12.053	24.730
4	Kotamobagu Barat	6	56	15.306	15.120	30.426
TOTAL		33	172	45.619	44.872	90.491

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd.

MISHART AJINULLAH MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Tekni Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat

Rahmidin Manoso

